



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 4

TAHUN : 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu mengatur kelembagaan Pemerintah Desa untuk mewadahi pelaksanaan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa, perlu ditinjau untuk disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kalurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN
KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Kalurahan di wilayah Daerah.
- (2) Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak dalam cakupan wilayah Kapanewon dengan nama dan nomor kode sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEWENANGAN KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan Kalurahan terdiri atas:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul Kalurahan;
 - b. kewenangan lokal berskala Kalurahan;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah;
 - d. kewenangan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang kebudayaan, kelembagaan, pertanahan, dan tata ruang yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV ORGANISASI PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan.
- (2) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Kalurahan, terdiri dari 2 (dua) urusan;
 - b. Pelaksana Teknis, terdiri dari 3 (tiga) seksi; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan yaitu Padukuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, nomenklatur jabatan, kedudukan, fungsi, dan uraian tugas aparatur Pemerintah Kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan produk hukum daerah yang mengatur mengenai Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dimaknai sebagai Kalurahan dan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua penggunaan nomenklatur Desa menjadi nomenklatur Kalurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyebutan nomenklatur Kalurahan dalam bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, administrasi pertanahan, dan administrasi lainnya yang berlaku secara nasional tetap menggunakan nomenklatur Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaknai sebagai Kalurahan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 1), dinyatakan tetap berlaku sampai ditetapkan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini selesai dilaksanakan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan dan penyesuaian dari Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 Agustus 2019

WAKIL BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 8 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 4**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (4,37/2019)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

PENETAPAN KALURAHAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat beberapa urusan keistimewaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), meliputi: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan dan (5) tata ruang. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan dalam memperhatikan bentuk pemerintahan asli, Pemerintah Daerah DIY dapat menggunakan penyebutan perangkat daerah dan jabatan pada perangkat daerah DIY, Kabupaten/Kota, dan Desa sesuai dengan kearifan lokal tanpa merubah struktur pada perangkat daerah. Pada ayat (2): “Penyebutan perangkat daerah dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perdais”; serta ayat (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan DIY, maka kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan urusan keistimewaan DIY Pemerintah Daerah

dapat menugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Keselarasan ini tentu membutuhkan kebijakan hukum yang lebih arif dan bijaksana berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal dan kesejahteraan rakyat.

Kelembagaan Pemerintah Desa di Kabupaten Kulon Progo ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sehubungan dengan pelaksanaan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah DIY serta dalam rangka penyelarasan Pemerintah Desa, maka kelembagaan Pemerintah Desa di Kabupaten Kulon Progo perlu ditinjau untuk disesuaikan.

Salah satu tujuan pengaturan desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai desa dan Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa. Penetapan Desa paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah menata kembali status desa di Daerah dengan tidak menambah jumlah desa yang sekarang faktual ada yaitu sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2015 telah ditetapkan Desa di Kabupaten Kulon Progo. Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY serta dalam upaya penyelarasan nomenklatur kelembagaan keistimewaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2015 perlu ditinjau untuk disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Kalurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud “ketentuan Produk hukum daerah yang mengatur mengenai Desa” misalnya mengenai Badan Permusyawaratan Desa dimaknai Badan Permusyawaratan Kalurahan, Perangkat Desa dimaknai Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaknai Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 77**

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN KALURAHAN

DAFTAR KALURAHAN

NO	KAPANEWON DAN KODE KAPANEWON	KALURAHAN	
		NAMA	NOMOR KODE
1	2	3	4
1.	TEMON 34.01.01	1. JANGKARAN	34.01.01.2001
		2. SINDUTAN	34.01.01.2002
		3. PALIHAN	34.01.01.2003
		4. GLAGAH	34.01.01.2004
		5. KALIDENGEN	34.01.01.2005
		6. PLUMBON	34.01.01.2006
		7. KEDUNDANG	34.01.01.2007
		8. DEMEN	34.01.01.2008
		9. KULUR	34.01.01.2009
		10. KALIGINTUNG	34.01.01.2010
		11. TEMON WETAN	34.01.01.2011
		12. TEMON KULON	34.01.01.2012
		13. KEBONREJO	34.01.01.2013
		14. JANTEN	34.01.01.2014
		15. KARANGWULUH	34.01.01.2015
2.	WATES 34.01.02	16. KARANGWUNI	34.01.02.2001
		17. SOGAN	34.01.02.2002
		18. KULWARU	34.01.02.2003
		19. NGESTIHARJO	34.01.02.2004
		20. BENDUNGAN	34.01.02.2005
		21. TRIHARJO	34.01.02.2006
		22. GIRIPENI	34.01.02.2007
3.	PANJATAN 34.01.03	23. GARONGAN	34.01.03.2001
		24. PLERET	34.01.03.2002
		25. BUGEL	34.01.03.2003
		26. KANOMAN	34.01.03.2004
		27. DEPOK	34.01.03.2005
		28. BOJONG	34.01.03.2006

1	2	3	4
4.	GALUR 34.01.04	29. TAYUBAN	34.01.03.2007
		30. GOTAKAN	34.01.03.2008
		31. PANJATAN	34.01.03.2009
		32. CERME	34.01.03.2010
		33. KREMBANGAN	34.01.03.2011
		34. BANARAN	34.01.04.2001
		35. KRANGGAN	34.01.04.2002
		36. NOMPOREJO	34.01.04.2003
		37. KARANGSEWU	34.01.04.2004
		38. TIRTORAHAYU	34.01.04.2005
5.	LENDAH 34.01.05	39. PANDOWAN	34.01.04.2006
		40. BROSOT	34.01.04.2007
		41. WAHYUHARJO	34.01.05.2001
		42. BUMIREJO	34.01.05.2002
		43. JATIREJO	34.01.05.2003
		44. SIDOREJO	34.01.05.2004
		45. GULUREJO	34.01.05.2005
		46. NGENTAKREJO	34.01.05.2006
6.	SENTOLO 34.01.06	47. DEMANGREJO	34.01.06.2001
		48. SRIKAYANGAN	34.01.06.2002
		49. TUKSONO	34.01.06.2003
		50. SALAMREJO	34.01.06.2004
		51. SUKORENO	34.01.06.2005
		52. KALIAGUNG	34.01.06.2006
		53. SENTOLO	34.01.06.2007
		54. BANGUNCIPTO	34.01.06.2008
7.	PENGASIH 34.01.07	55. TAWANGSARI	34.01.07.2001
		56. KARANGSARI	34.01.07.2002
		57. KEDUNGSARI	34.01.07.2003
		58. MARGOSARI	34.01.07.2004
		59. PENGASIH	34.01.07.2005
		60. SENDANGSARI	34.01.07.2006
		61. SIDOMULYO	34.01.07.2007

1	2	3	4
8.	KOKAP 34.01.08	62. HARGOMULYO 63. HARGOREJO 64. HARGOWILIS 65. KALIREJO 66. HARGOTIRTO	34.01.08.2001 34.01.08.2002 34.01.08.2003 34.01.08.2004 34.01.08.2005
9.	GIRIMULYO 34.01.09	67. JATIMULYO 68. GIRIPURWO 69. PENDOWOREJO 70. PURWOSARI	34.01.09.2001 34.01.09.2002 34.01.09.2003 34.01.09.2004
10.	NANGGULAN 34.01.10	71. BANYUROTO 72. DONOMULYO 73. WIJIMULYO 74. TANJUNGHARJO 75. JATISARONO 76. KEMBANG	34.01.10.2001 34.01.10.2002 34.01.10.2003 34.01.10.2004 34.01.10.2005 34.01.10.2006
11.	SAMIGALUH 34.01.11	77. KEBONHARJO 78. BANJARSARI 79. PURWOHARJO 80. SIDOHARJO 81. GERBOSARI 82. NGARGOSARI 83. PAGERHARJO	34.01.11.2001 34.01.11.2002 34.01.11.2003 34.01.11.2004 34.01.11.2005 34.01.11.2006 34.01.11.2007
12.	KALIBAWANG 34.01.12	84. BANJARARUM 85. BANJARASRI 86. BANJARHARJO 87. BANJAROYO	34.01.12.2001 34.01.12.2002 34.01.12.2003 34.01.12.2004

Wates, 8 Agustus 2019

WAKIL BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

